PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



PENYULUHAN NPWP, SPT DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

Oleh Tim Pengabdian pada masyarakat

1. Hasan Basri, S.E.,M.Si	(1015116801)
2. Rika Neldawaty	(1010017902)
3. Asrini, S.E.,MSA	(1006088102)
4. Endah Tri Kurniasih	(1014128401)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI 2021

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT

 Judul Pengabdian Masyarakat : "PENYULUHAN NPWP, SPT DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI"

2. Ketua Tim Pengusul:

a. Nama : Hasan Basri, S.E., M.Si.

b. NIDN : 1015116801 c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan

e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi.

f. Alamat Kantor/Tlp/Email/Surel: 0812-7471-869

• Anggota 1:

a. Nama : Rika Neldawaty, S.E.,M.S.Ak

b. NIDN : 1010017902

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan

e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi.

f. Alamat Kantor/Tlp/Email/Surel: 0813-6625-2560

• Anggota 2:

a. Nama : Asrini, S.E.,MSA b. NIDN : 1006088102

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan

e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi.

f. Alamat Kantor/Tlp/Email/Surel: 0821-8151-0082

• Anggota 3:

a. Nama : Endah Tri Kurniasih, S.IP., M.M

b. NIDN : 1014128401c. Jabatan Fungsional : Lektord. Program Studi : MAnajemen

e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi.

f. Alamat Kantor/Tlp/Email/Surel: 081271548516

3. Lokasi Kegiatan

a. Provinsi : Jambi

4. Lama Penelitian : 4 Bulan

5. Biaya Total Penelitian : Rp. 3.000.000,- Dana Universitas Muhammadiyah: Rp. 1.500.000,- Dana Institusi Lain : Rp. 1.500.000,-

Mengetahui, Jambi, 27 Desember 2021 Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi Ketua Tim Pengusul,

(Prima Audia Daniel, SE., ME.)(Hasan Basri, S.E., M.Si.)NIDN: 1002018203NIDN: 1015116801

Menyetujui, RektorUniversitas Muhammadiyah Jambi

> (Nurdin, SE., ME.) NIDN: 1008076702

PENYULUHAN NPWP, SPT DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

ABSTRAK:

Pajak telah hidup berdampingan dengan masyarakat. Seperti misalnya ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan, penghasilan setiap bulannya langsung dipotong pajak oleh pemberi kerja. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem self assessment ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 1. Meningkatkan Inklusi Kesadaran Pajak 2. Memberikan Informasi cara 4. Memberikan Informasi Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Metode kegiatan ini secara umum meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan: 1. Koordinasi dengan KPP Pratama Pelanganan Kota Jambi.2.Koordinasi dengan khalayak sasaran, 3. Mempersiapkan materi, alat dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan menyampaikan materi pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan, materi mengenai perpajakan, dan media yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Kata Kunci: Penyuluhan, NPWP, SPT, PPh Pasal 21

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak membangun negeri ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Manfaat pajak memang dirasakan secara tidak langsung seketika saat pembayaran dilakukan. Pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, yang tentunya sangat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan mengatur stabilitas harga.

Pajak telah hidup berdampingan dengan masyarakat. Seperti misalnya ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan, penghasilan setiap bulannya langsung dipotong pajak oleh pemberi kerja. Begitu pula saat seseorang mendapat hadiah undian, atas penerimaan tersebut dipotong pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto. Sebagai gantinya, negara membangun fasilitas umum, melakukan tugas-tugas rutin, dan melakukan berbagai kegiatan pembangunan nasional dari dana tersebut.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro: Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem self assessment ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi. Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah WP melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terdapat 6 kewajiban pajak lainnya, yaitu: (1) Kewajiban pembayaran pajak; (2) Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak; (3) Kewajiban pelaporan pajak; (4) Kewajiban pembukuan/pencatatan; (5) Kewajiban dalam hal diperiksa; dan (6) Kewajiban memberi data. Kewajiban yang ketiga yaitu pelaporan pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari WP dengan cara mengisi dan memasukkan Surat

Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/ pemungutan yang dilakakukan oleh pihak pemotong/ pemungut; melaporkan harta dan kewajiban; serta penyetoran pajak dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga, SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi WP maupun apparat pajak. SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Pada saat ini untuk penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh WP OP khusus formulir 1770S dan 1770SS telah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi eFiling. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id). Bagi WP yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-Filing di DJP Online. Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader eSPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Pajak dan arti pentingnya pajak sehingga tim Pengabdian Masyarakat berinisiatif melakukan Penyuluhan tentang Pajak. Sosialisasi termasuk hal penting dalam meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak. Sosialisasi diharapkan dapat membantu para wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang diberikan oleh Dirjen Pajak dalam memberitahukan sebuah pemahaman baik dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk tata cara perpajakan dengan menggunakan metode-metode yang tepat kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bentuk yang tepat dan efektif. Salah satunya bisa dengan menggunakan media-media sosial agar dapat diketahui oleh banyak orang. melangsungkan sosialisasi perpajakan keikutsertaan dari pemerintah sangat diperlukan, ini bertujuan agar wajib pajak sadar akan keberadaan sebuah pajak. Untuk menyadarkan keberadaan sebuah pajak dapat diketahui melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin atau berupa pelatihan intensif agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat. Kondisi inilah yang mendorong dilakukannnya pengabdian masyarakat yang berjudul : ""PENINGKATAN OMSET PENJUALAN USAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI PELATIHAN SOSIAL MEDIA BERBASIS ONLINE PADA IBU-IBU PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)".

2. Permasalahan Mitra:

- 1. Masih Minimnya pengetahuan mengenai Pajak.
- 2. Bagaimana cara mendapatkan NPWP?
- 3. Bagaimana cara melaporkan SPT?
- 4. Bagaimana Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Inklusi Kesadaran Pajak
- 2) Memberikan Informasi cara mendapatkan NPWP
- 3) Memberikan Informasi cara melaporkan SPT
- 4) Memberikan Informasi Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

4. Manfaat Pelatihan

Manfaat dari pelatihan ini:

- a. Mampu memberikan edukasi dan meningkatkan Kesadaran Pajak dikalangan masyarakat, khususnya diruang lingkup perguruan tinggi
- b. Wajib pajak dikalangangan perguruan tinggi mampu melakukan self assestment dalam pelaporan Pajak.

BAB II SOLUSI YANG DITAWARKAN

Adapun solusi yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini, berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di perumusan masalah adalah dengan melakukan beberapa strategi diantaranya bisa dilihat di tabel berikut :

Tabel 2. I Solusi Yang Ditawarkan

No	Rumusan Masalah	Solusi Yang ditawarkan	Instrumen		
1	Meningkatkan Inklusi	Meningkatkan Inklusi	Bahan Copyan		
	Kesadaran Pajak	Kesadaran Pajak	Materi Pelatihan		
2	Bagaimana cara	Memberikan Informasi	Bahan Copyan		
	mendapatkan NPWP?	cara mendapatkan	Materi Pelatihan		
		NPWP			
3	Bagaimana cara melaporkan	Memberikan Informasi	Bahan Copyan		
	SPT?	cara melaporkan SPT	Materi Pelatihan		
4	Daniman Manakitana	Manufacilian Informaci	Dalam Canasa		
4	Bagaimana Menghitung	Memberikan Informasi	Bahan Copyan Materi Pelatihan		
	Pajak Penghasilan (PPh)	Menghitung Pajak	Wateri Pelatinan		
	Pasal 21	Penghasilan (PPh) Pasal			
		21			

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan ini secara umum meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan:

- 1. Koordinasi dengan KPP Pratama Pelanganan Kota Jambi
- 2. Koordinasi dengan khalayak sasaran,
- 3. Mempersiapkan materi, alat dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan menyampaikan materi pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan, materi mengenai perpajakan, dan media yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis serta metode penyampaian sesuai dengan materi pelatihan yaitu ceramah bervariasi dan praktik. Pendekatan pragmatis teoritis digunakan agar materi perpajakan, NPWP,pengisian SPT dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang cukup banyak dapat lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan.

Berkaitan dengan tujuan tersebut, tidak semua materi akan disampaikan, melainkan hanya materi yang terkait dengan program pengabdian masyarakat ini saja yang akan dipaparkan. Dalam penyampaian materi digunakan beberapa metode yaitu: (1) ceramah, untuk menyampaikan materi yang membutuhkan kejelasan teori, (2) tanya jawab dan (3) praktik, untuk lebih meningkatkan

pemahaman peserta pelatihan atas materi yang disampaikan. Dalam kasus pengabdian ini juga telah di lakukan observasi dan analisis sehingga bisa dirumuskan metode yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, yang mana bisa di lihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. I Tabel Metode Pelaksanaan

No	Rumusan Masalah	Solusi Yang ditawarkan					
1	Meningkatkan Inklusi	Meningkatkan Inklusi Kesadaran					
	Kesadaran Pajak	Pajak					
2	Bagaimana cara	Memberikan Informasi cara					
	mendapatkan NPWP?	mendapatkan NPWP					
3	Bagaimana cara melaporkan	Memberikan Informasi cara					
	SPT?	melaporkan SPT					
4	Bagaimana Menghitung	Memberikan Informasi					
	Pajak Penghasilan (PPh)	Menghitung Pajak Penghasilan					
	Pasal 21	(PPh) Pasal 21					

3.2 Waktu dan Tempat Kegiatan

Pengabdian ini dimulai dari bulan Januari –Juni 2022 di kampus Universitas Muhammadiyah Jambi

3.3 Materi Kegiatan

Hal-hal yang akan disampaikan pada kegiatan ini adalah :

- 1. Edukasi Inklusi Kesadaran Pajak
- 2. NPWP, SPT dan PPh Pasal 21

BAB IV

JADWAL PELAKSANAN

4.1 Jadwal Pelaksanaan

Pengabdian pada masyarakat ini direncanakan dari mulai dari tanggal Januari 2022 sampai dengan tanggal April 2022. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi:

No	Nama Kagiatan	Bulan											
No Nama Kegiatan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan persiapan pengabdian	V											
2	Pelaksanaan pra pengabdian		V										
3	Kegiatan pengabdian			V									
4	Penyusunan laporan Pengabdian				V								
5	Publikasi Hasil Pengabdian												

4.2 Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini bersumber dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi untuk Penelitian dan Pengembangan di Univesitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022. Adapun besarnya dana secara keseluruhan untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Adapun rincian anggarannya sebagai berikut :

1. Honor							
Honor	Honor/Jam (Rp)	Jumlah (Orang)		Jumlah (Rp)			
Narasumber	500.000	2		1.000.000			
Tim Pendamping	150.000	4		600.000			
	1.600,000						
2. Bahan Habis Pakai							
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)			
Alat Tulis Kantor	penyusunan laporan	1	200.000	200.000			
Fotocopy Materi dan Jilid	Kegiatan	1	200.000	200.000			
	400.000						
4. Konsumsi							
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)			
Konsumsi	Kegiatan	50	20.000	1.000.000			
SUB TOTAL (Rp)							
TOTAL ANG	GARAN YANG	DIPERLUKAN ((Rp)	3.000.000			

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian	Sekretariat	Negara RI;	(2008);	Undang	-Undan	g Nom	or 28 Tahun
2007	tentang	Ketentuan	Umum	dan	Tata	Cara	Perpajakan.
			; (20	009);			

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006.

Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Jatmiko, A.N. 2006.

- "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Resmi, Siti; (2017); Perpajakan Teori dan Kasus; Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Sugeng Wahono. 2012.
- Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah. Mojokerto: Gramedia Direct. Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad; (2015);
- Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi; Malang: Penerbit Empatdua Media. www.pajak.go.id